



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan adanya perangkat daerah dari unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan dan unsur pendukung yang diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, baik dalam bentuk badan, kantor maupun rumah sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan , Pemindahan , dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung;
9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati;
10. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut Rumah Sakit dr ISKAK;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriksaan / audit keuangan;
12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan;
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung;

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA)

Pasal 6

- (1) BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 7

BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 BAPPEDA mempunyai fungsi,

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah ;dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ketiga

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 9

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
- (3) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 11

Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 12

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi **Inspektorat** :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi ;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Admnistrasi dan Umum;
- c. Inspektur Pembantu I, membawahi ;
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- d. Inspektur Pembantu II, membawahi ;
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- e. Inspektur Pembantu III, membawahi ;
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- f. Inspektur Pembantu IV, membawahi ;
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Bina Program ;
- c. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan ;
- d. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang dan HubParBud;
- e. Bidang Ekonomi, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan;
 - 2) Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha ;
- f. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi **Badan Kepegawaian Daerah** :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Bina Program;
- c. Bidang Pengembangan Kepegawaian, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Peningkatan Kinerja Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Pengadaan Pegawai;
- d. Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Pengangkatan Jabatan dan Pemindahan Pegawai;

- e. Bidang Diklat Aparatur, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
 - f. Bidang Informasi Kepegawaian, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian ;
 - 2) Sub Bidang Pengolahan Dokumen dan Arsip Kepegawaian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Susunan Organisasi **Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat** :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat , membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Bina Program;
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Hubungan Organisasi Partai Politik ;
 - 2) Sub Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Bidang Bina Idiologi Wasbang dan Hak Asasi Manusia, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Idiologi dan Wasbang;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Hak Asasi Manusia;
 - e. Bidang Politik
 - 1) Sub Bidang Keamanan Politik ;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Demokrasi;
 - f. Bidang Linmas, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kesiagaan dan Penanganan Bencana ;
 - 2) Sub Bidang Peningkatan SDM dan Satuan Linmas ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Susunan Organisasi **Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa** :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Bina Program ;

- c. Bidang Kelembagaan dan Organisasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - d. Bidang Pembangunan Desa/Kelurahan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kekayaan Desa/Kelurahan;
 - 2) Sub Bidang Pembangunan Desa/Kelurahan;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi Desa, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi ;
 - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Peningkatan Sarana Prasarana;
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Anak dan Remaja;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Susunan Organisasi **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana** :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Bina Program;
 - c. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pendewasaan Usia Perkawinan;
 - 2) Sub Bidang Pengayoman dan Partisipasi Pria;
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Keluarga;
 - 2) Sub Bidang Bina Keluarga;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender;
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga;
 - f. Bidang Pergerakan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Institusi dan Peran Serta Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Advokasi dan KIE;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Susunan Organisasi **Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan** :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Bina Program;
- c. Bidang Pengkajian Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengkajian Ketersediaan Pangan;
 - 2) Sub Bidang Distribusi Pangan;
- d. Bidang Kewaspadaan Konsumsi Pangan dan Gizi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - 2) Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Gizi;
- e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Usaha Pertanian;
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pertanian, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Informasi dan Komunikasi;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pertanian;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Susunan Organisasi **Badan Pelayanan Perijinan Terpadu**:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Bina Program;
- c. Bidang Informasi dan Pengaduan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Sistem Informasi Perijinan;
 - 2) Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi;
- d. Bidang Perijinan Jasa Usaha, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perijinan Indakop dan Reklame;
 - 2) Sub Bidang Perijinan Pertanian, Perhubungan, Pariwisata, SIUP-TDP dan K - 3;

- e. Bidang Perijinan Tertentu, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perijinan Prinsip, Lokasi, IMB dan HO;
 - 2) Sub Bidang Perijinan Pendidikan dan Kesehatan;
- f. Bidang Pendataan, Pelaporan dan Penyampaian, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bidang Penyampaian Ijin;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Susunan Organisasi **Badan Lingkungan Hidup** :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Bina Program;
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Bina Teknis Amdal;
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- e. Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan ;
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Susunan Organisasi **Rumah Sakit Umum Daerah** :

- a. Direktur membawahi;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi ;
 - 1) Bagian Tata Usaha;
 - a. Sub Bagian Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum;
 - 2) Bagian Keuangan, membawahi;
 - a. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi;
 - b. Sub Bagian Anggaran;
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan;

- 3) Bagian Perencanaan, membawahi;
 - a. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program;
 - c. Sub Bagian Pengembangan SDM.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi;
 - 1) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, membawahi;
 - a. Seksi Pelayanan Medis;
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - 2) Bidang Pelayanan Penunjang, membawahi;
 - a. Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
 - b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis;
 - 3) Bidang Pengendalian Pelayanan, membawahi :
 - a. Seksi Rekam Medis;
 - b. Seksi Penelitian dan Monitoring Pelayanan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Susunan Organisasi **Kantor Penanaman Modal**:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Perencanaan;
 - d. Seksi Promosi dan Perijinan;
 - e. Seksi Pengawasan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Susunan Organisasi **Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi** :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Perpustakaan ;
 - d. Seksi Kearsipan ;
 - e. Seksi Dokumentasi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan unsur pelaksana teknis pada lembaga teknis yang berbentuk Badan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Operasional dan/atau kegiatan penunjang Badan di lapangan yang mempunyai wilayah 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati Tulungagung;
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional di tetapkan oleh Bupati Tulungagung berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap pemimpin satuan organisasi atau pejabat struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Tembusan atas laporan yang disampaikan kepada atasan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, dan Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Inspektur / Kepala Badan/ Direktur/ Kepala Kantor/ Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu dapat dihapus.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Perda ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.
- b. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengawasan Kabupaten Tulungagung.
- c. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tulungagung.
- d. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulungagung.
- e. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.
- f. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Tulungagung.
- g. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Arsip Kabupaten Tulungagung.
- h. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulungagung.
- i. Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung.
- j. Peraturan Daerah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tulungagung.
- k. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Tulungagung.
- l. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tulungagung.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 7 Juni 2008

BUPATI TULUNGAGUNG



Ir. HERU TJAHJONO, MM

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 22 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH


Drs. EKO SOBANTO
Pembina Utama Muda
NIP 010 009 784

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2008 NOMOR 05 SERI D.


**SUSUNAN ORGANISASI
 INSPEKTORAT
 KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG

[Signature]
 Ir. HERU TJAHJONO,MM


SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG



BUPATI TULUNGAGUNG


I. HERU TJAHJONO, MM


**SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG

[Signature]
 r. HERU TJAHJONO,MM


**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG

(Handwritten Signature)
Ir. HERU TJAHJONO,MM


**SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG

(Signature)
 Ir. HERU TJAHJONO, MM


**SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG

[Signature]
 Ir. HERU TJAHJONO,MM


**SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
 KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG

[Handwritten Signature]
 Ir. HERU TJAHJONO, MM

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TULUNGAGUNG




BUPATI TULUNGAGUNG


Ir. HERU TJAHJONO, MM

Handwritten mark


**SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG

[Signature]
 Ir. HERU TJAHJONO, MM

**SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG


r. HERU TJAHJONO,MM

**SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TULUNGAGUNG**




BUPATI TULUNGAGUNG


Ir. HERU TJAHJONO,MM

[Handwritten mark]

Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung
Nomor 6 TAHUN 2008
Tanggal 7 JUNI 2008

**SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG


Ir. HERU TJAHJONO,MM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

I. Penjelasan Umum.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya mengenai Perangkat Daerah perlu adanya landasan hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Tulungagung, oleh karena itu perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulungagung.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Lembaga Teknis Daerah Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawab administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Lembaga Teknis merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Lembaga Teknis Daerah berada langsung di bawah Bupati

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas